

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN
DI DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DESWITA GUNAWAN

NIM. 12020726912

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
RIAU-PEKANBARU
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Deswita Gunawan

NIM : 12020726912

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abu Samah, MH

NIP: 196706272023211004

Basir, S.H., MH

NIP: 198205152023211824

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 September 2024

Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdr. Deswita Gunawan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Deswita Gunawan yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, MH.
 NIP : 196706672023291004

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H., MH
 NIP : 198205152023211024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KEBERKELANGKAPAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA GADING PERMATANEWELI KECAMATAN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Deswita Gunawan
NIM : 12020726912
Program Studi : Ilmu Hukum

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2
Dr. Helmi Last Fitriani, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi @ Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Deswita Gunawan

: 12020726912

Tempat/ Tgl. Lahir : Gading Permai/ 07 Juni 2002

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

:

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 September 2024
Yang membuat pernyataan



NIM : 12020726912

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Deswita Gunawan, (2024): Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh implementasi kebijakan yang belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu implemenasi kebijakan belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan publik. Penyebab tidak maksimalnya implementasi suatu kebijakan adalah penafsiran tentang tujuan suatu kebijakan, sumber daya, dan konsisten. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi pada peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, salah satunya pasal 5 ayat (1) yang memberikan pengaturan setiap pemilik hewan ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak diwaktu siang dan malam hari. Sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain. Namun dibentuknya perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Kampar terkhusus Desa Gading Permai, karean masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di pekarangan rumah hingga kebun sawit menimbulkan kerusakan bahkan kerugian.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh observasi wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di desa gading permai kecamatan Kampar terkhusus pasal 5 ayat (1) belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana secara optimal, hal ini dipicu oleh sanksi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya pemberian sanksi yang tertera dalam perda. Selanjutnya faktor penghambat implementasi perda tersebut yaitu komunikasi yang tidak maksimal dalam penyampaian kebijakan, kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, disposisi sikap yang diberikan implementor terhadap pelanggar tidak tegas, sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Edi Gunawan dan Ibunda Anita Asmara, dan adik dari penulis Rhoma Gunawan dan Zikri Gunawan yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a serta dukungannya sampai saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum Selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Bapak Dr. Abu Samah, MH Selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Basir, S.H., MH Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina serta memberikan ilmunya kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
11. Seluruh Keluarga Besar di Polsek Kampar Kiri Hilir.
12. Teman Ilmu Hukum seangkatan, yang telah bersedia menjadi teman yang baik selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
- Dan sebagai insan yang tentunya juga memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalah dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaiki Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, 09 September 2024

Deswita Gunawan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang Masalah.....1

 B. Batasan Masalah.....5

 C. Rumusan Masalah5

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian6

BAB II KERANGKA TEORI.....8

 A. Pengertian Implementasi.....8

 B. Peraturan Perundang-Undangan.....8

 1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan8

 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan10

 3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan15

 C. Peraturan Daerah16

 D. Pengertian Hewan Ternak18

 E. Kesehatan Hewan Ternak19

 F. Pengertian Peternakan20

 G. Penelitian Terdahulu22

BAB III METODE PENELITIAN.....26

 A. Jenis Penelitian.....26

 B. Pendekatan Penelitian26

 C. Lokasi Penelitian27

 D. Populasi dan Sampel27

 E. Data dan Sumber Data.....30

 F. Teknik Pengumpulan Data31

 G. Analisis Data32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar	33
B. Yang menjadi hambatan terhadap Implementasi Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar	40
BAB V KESIMPULAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu hidup dengan mengembara, belum mempunyai tempat tinggal yang tetap dan belum pula mengenal bercocok tanam, mereka masih belum membutuhkan pertolongan dan jasa dari hewan. Pada waktu itu manusia membutuhkan hewan untuk makan dan kulitnya sebagai pakaian, itupun tidak perlu mereka pelihara tetapi cukup dengan menangkap hewan di hutan. Cara hidup manusia lambat laun mulai berubah, mereka tidak lagi mengembara tapi telah berganti kehidupan menetap dan telah mulai mengenal bercocok tanam disekitar tempat tinggal mereka. Maka dari tingkat peradapan inilah manusia mengenal pemeliharaan hewan, dimana proses membuat hewan menjadi jinak.¹ Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Dalam UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang membudidayakan ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

Bidang peternakan merupakan salah satu potensi ekonomi yang di bangun di masyarakat, sehingga berbagai program pangan menjadi prioritas

¹ Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan. Untuk membangun ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, tentunya terdapat ikut campur tangan pemerintah dalam pengembangan peternakan cara mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi bisa dikelola dengan baik..

Bidang peternakan di Kabupaten Kampar menjadi perhatian pemerintah, dengan tingkat populasi ternak yang banyak tentunya akan memunculkan banyak permasalahan ditengah masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, permasalahan peternakan ini sudah seharusnya ditertibkan guna untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan ketertiban.

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang memiliki usaha peternakan yang ada di provinsi Riau. Beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu. guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain. masyarakat kabupaten Kampar memang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak untuk bertahan hidup.² Dengan demikian, sudah semenjak lama, Ternak ada seiring dan sejalan dengan kehidupan manusia. Bahkan, diperkirakan ternak-ternak tersebut telah ada semenjak nenek moyang mendiami wilayah Indonesia.³ Ternak liar juga dapat

² Lilis Rahmawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020) h. 1.

³ Elis Juariah, *Dasar-Dasar Peternakan*, (Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah : Kementerian Pendidikan, 2013), h. 13.



mengundang penyakit bagi masyarakat sekitar, seperti ternak liar yang merusak perkebunan sawit, sampah organik yang beresiko terkena penyakit infeksi dan bakteri, tentu hal ini dapat dampak pada masyarakat.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya sebagai peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Disisi lain, pembangunan di berbagai daerah saat ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penataan pusat-pusat pembangunan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akhirnya melahirkan kota-kota kecil yang memiliki penataan tata kota yang sudah teratur, yang akhirnya membutuhkan aturan-aturan yang ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya mudah berkeliaran.

Ternak yang paling mendominasi di daerah ini adalah Kerbau dan Sapi. Terutama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar. Ternak merupakan hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Menurut Zulia Fitriani, Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, berkembangbiaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia,⁴ dan ternak ini termasuk salah satu usaha yang sangat potensial.

Untuk menjaga hewan ternak di Kabupaten Kampar supaya tidak berkeliaran, Hukum membuat aturan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serat Kesehatan Hewan.

Menurut Lalu Wira Agung Mulajati, hewan ternak banyak yang berkeliaran tidak pada tempatnya dan menemukan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat dan pemerintah, sudah seharusnya segera menertibkan kesadaran hukum bahwa apa yang telah dilakukan dengan melepas liarkan hewan ternaknya itu suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵

Tidak jauh berbeda dengan itu, Menurut Mohammad Reza bahwa pada saat sekarang ini masih seringnya hewan ternak berkeliaran di lapangan, perkebunan⁶, dan di jalan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan. Maka perlu penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Dalam hal ini penulis membuat judul penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan**

⁴ Zullia Fitriani “Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan” Volume 2., No. 2., (2013), h. 11.

⁵ Lalu Wira Agung Mulajati “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa” .

⁶ Mohammad Reza “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Donggala” Volume 4., No. 6., (2016), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas dan menghindari terjadinya kekeliruan. maka dalam hal ini penulis perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Yaitu fokus pada pasal 5 ayat (1) Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading Permai Kecamatan Kampar ?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap Implementasi Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading Permai Kecamatan Kampar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading Permai Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan Implementasi Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading permai Kecamatan Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading Permai Kecamatan Kampar.

b. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan menjadi wadah untuk mewujudkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu, diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya tentang implementasi Peraturan



Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading permai Kecamatan Kampar.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, terutama pada masyarakat di desa Gading Permai untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di desa Gading permai Kecamatan Kampar.

Penelitian ini merupakan kegiatan mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori hipotetis untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A Pengertian Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perancangan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitik beratkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

B Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan hukum. Legislatif yang merupakan dari rakyat bukan lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elit penguasa dalam menjalankan fungsinya. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit yang terkandung didalamnya.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri bersifat tertulis, dibentuk lembaga yang berwenang, bersifat umum, serta dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti menurut pendapat Sajipto Rahardjo, bahwa peraturan perundang bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang memuat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Attamimi, Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Kemudian dalam disertainya, Attamimi

⁸ Sajipto Rahardjo "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan" Volume 15., NO. 2., (2018), h. 286.

⁹ Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, (Sumatera Utara: CV. Manhaji, 2014), Cet. Pertama, h. 8.



memberikan batasan mengenai Peraturan Perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹⁰

Perlu diketahui bahwa tatkala membicarakan Peraturan Perundang-undangan maka yang dibahas di dalamnya adalah :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di pusat maupun daerah;
- b. Perundang-undangan merupakan segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di pusat maupun daerah.¹¹

Untuk itu, maka dapat ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Walau secara praktik, seringkali antara ketiganya akan terjadi pertentangan. Namun, pertentangan antara ketiganya sudah merupakan domain dari Hakim dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan.¹²

¹⁰ Ni'matul Huda, *Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : CV. Hikam Media Utama, 2020), h. 11-12.

¹¹ Nurul Qamar, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2020), h. 11.

¹² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan : dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemebntuk Peratura Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
- d. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemebntuk Peratura Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- f. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- g. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah di mengerti. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- i. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹³

Asas-asas materi muatan baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun materi Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

- a. Asas pengayoman, setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, asas kesusantaraan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan.

¹³ *Ibid.*, h. 26.

¹⁴ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.



- e. Asas kenusantaraan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, maka ketetapan MPR (Tap MPR) dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR Tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bukan berarti keberadaan Tap MPR tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap Tap MPR sejak Tahun 1966 hingga Tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Adapun Hierarki perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu yang mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam ayat (2) yaitu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan



Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan Daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan daerah lainnya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.¹⁵

D Pengertian Hewan Ternak

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹⁶ Hewan ternak adalah hewan yang di pelihara oleh manusia untuk dimanfaatkan. Hewan ternak dulunya hewan liar, namun karena kepentingan manusia hewan-hewan tersebut dipelihara dan di kembangbiakkan dengan cara tertentu untuk diambil manfaatnya.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lainlain.¹⁷ Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :

¹⁵ Aristo Evandy A. Barlian, "Konstitensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum" Volume 10., No. 4., (2016), h. 609.

¹⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak.

¹⁷ M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), h. 5.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (Animal Hosbandri).
2. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa beternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembang biakan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan yang luas maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan Ternak terasa sangat penting dalam kaitannya dengan Ilmu-ilmu Peternakan secara umum, hal ini dapat dimengerti adanya suatu pernyataan bahwa : *“Keberhasilan satu usaha Peternakan sangat tergantung keberhasilan dari reproduksi Ternaknya”*.¹⁸

E Kesehatan Hewan Ternak

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.¹⁹

¹⁸ Nuryadi, *Ilmu Reproduksi Ternak*, (Malang : UB Press, 2013), h. 2.

¹⁹ *Op. cit.*, pasal 1 ayat (7).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesehatan ternak merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan berternak karena ternak mampu memproduksi dengan optimal jika dalam kondisi sehat (Mekonnen et al., 2006). Kesehatan ternak berkaitan system pengelolaan ternak mulai dari keamanan asal ternak, pakan, air dan lingkungan yang terjadi pada setiap mata rantai kegiatan (Bahri, 2008). Biosecurity merupakan salah satu tindakan penting dan strategis guna mencegah masuk atau keluarnya suatu penyakit dalam kawasan peternakan. Elemen dasar biosecurity antara lain isolasi, pembersihan, desinfeksi, dan pengaturan lalu lintas di kawasan. Aspek kesehatan hewan, antara lain: pengetahuan mengenai penyakit agar ternak menjadi resisten, pencegahan penyakit ke dalam peternakan dan pengobatan penyakit dengan penggunaan obat-obatan serta bahan kimia secara aman.²⁰

Ada berbagai cara untuk menjaga kesehatan hewan, diantaranya memberikan diet sehat serta menguatkan kekebalan tubuh hewan, misalnya dengan vaksinasi. Kedokteran hewan mempelajari cara penanganan dan pencegahan penyakit gangguan kesehatan pada hewan. Ada banyak orang yang bekerja secara professional dalam bidang kesehatan hewan, misalnya dokter hewan, dan peneliti hewan.

F Pengertian Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudi dayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan

²⁰ Djatmiko Pinardi, "Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah lingkungan", Volume 7., No 2., (2019), h. 258.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada factor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.²¹

Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti kerbau dan sapi, sedangkan kelompok dua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, bebek dan hewan lainnya. Suatu usaha seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak.

Di dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, tenak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.²²

Peternakan memiliki banyak peran dalam mata pencaharian masyarakat dalam mengembangkan masyarakat.²³ Dalam mewujudkan tatanan kota/desa yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang

²¹ Sunaryo Hadi Wasito, "Pengetahuan Menejemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak Sebagai Sumber Gizi Masyarakat", Volume 2., No. 2. h. 70.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan, Pasal 1 ayat (6).

²³ Mahmud, "Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak", Volume 1., No. 2., (2022), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkeliraran. Pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat disuatu wilayah/daerah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat serta akses sosial ekonomi juga turut menjadi salah satu pendorong peningkatan daerah pedesaan. Akan tetapi semakin meningkatnya jumlah penduduk pedesaan menjadikan lahan hijau semakin sulit diperoleh, sehingga banyak ditemukan hewan ternak yang dibiarkan berkeliraran di tempat umum yang pada dasarnya bukan diperuntukkan untuk kawasan hewan ternak. Karena sudah sulit mendapatkan lahan hijau sebagai salah satu sumber makanan hewan ternak seperti Sapi dan kambing, sementara penduduk/pemilik ternak sendiri mengalami kesulitan jika setiap harinya harus menyediakan pakan ternak untuk hewan peliharaannya. Akibatnya, saat ini kami mengalami beberapa masalah yang sulit diatasi. Artinya, terwujudnya desa yang bersih, sehat, dan tertib untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sebagai bahan perbandingan, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Lilis Rahmawati, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa (Studi Kasus : menerangkan tentang faktor yang menghambat implementasi



pada peraturan daerah kabupaten Kampar no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, salah satunya pasal 64 ayat (b) yang memberikan pengaturan dilarangnya melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada perkarangan rumah, pertanaman, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.

Lilis menggunakan jenis penelitian sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Hasil dari penelitian Lilis ini menunjukkan peraturan daerah kabupaten no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di desa koto perambahan terkhusus pasal 64 ayat (b) belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan optimal.²⁴

Berbeda dengan Lilis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016 di desa Gading Permai. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kampar desa Gading Permai kecamatan Kampar dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

2. Zihan Nuraini, Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih

²⁴ Lilis Rahmawati, "Implementasi peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di desa koto perambahan kecamatan kampa" (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siyasah (Studi Kasus : adapun permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan desa nomor 02 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di desa insit.

Zihan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang berlokasi di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian Zihan ini adalah Aparatur Desa dan 1 orang ketua BPD dan 1 orang ketua Linmas jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 13 orang yang menjadi populasi. Hasil dari penelitian Zihan ini menunjukkan bahwa Penerapan Desa nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan seperti yang diharapkan, karena masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, ini disebabkan oleh adanya beberapa factor penghambat dalam penerapan perdes tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya ketegasan penegak hukum, kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya.²⁵

Berbeda dengan Zihan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016 di desa Gading Permai. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kampar desa Gading Permai kecamatan Kampar dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

²⁵ Zihan Nuraini, “Implementasi peraturan desa nomor 02 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di desa insit tebing barat kabupaten kepulauan meranti dalam perspektig fiqh siyasah” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rizqi Ramdoni, Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus : Adapun yang menjadi permasalahan di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat ini adalah masyarakat yang beternak tidak memiliki kandang dan tidak mempunyai lahan untuk teraknya masih ada diantaranya peternak tersebut yang masih melepasliarkan saja hewan ternaknya sehingga berkeliaran pada perkarangan rumah masyarakat setempat dan perkebunan di berbagai tempat. Rizqi menggunakan jenis penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti meneliti masyarakat yang beternak sapi dan kerbau di Desa Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten pesisir Barat.

Hasil dari penelitian ini ternyata masih banyak factor penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.²⁶

Berbeda dengan Rizqi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016 di desa Gading Permai. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kampar desa Gading Permai kecamatan Kampar dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

²⁶ Rizqi Ramdoni, "Implementasi pasal 40 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan perspektif fiqh siyasah" (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris²⁷. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis hukum. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan untuk mengambil data.²⁸ dan mungkin juga dalam informasi dan data yang memungkinkan untuk diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian,²⁹ maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data berupa angka deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dan menghasilkan data secara langsung atau turun ke lapangan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dan penelitian ini bertujuan untuk

²⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 58.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h.

²⁹ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Indonesia : Syiah Kuala University Press, 2013), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperoleh pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang dilakukan penelitian. penelitian ini dilakukan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016, khususnya pasal 5 ayat (1) di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Dan peneliti harus mampu merumuskan populasi penelitiannya dengan batasan yang jelas.

Populasi dalam penelitian ini adalah peternak yang ada di Desa Gading Permai sebanyak 15 orang, masyarakat yang terkena dampak hewan ternak yang berkeliaran sebanyak 1.150 KK, Kepala Dinas Peternakan

³⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), h.

³¹ *Ibid.*, h. 92.



Kabupaten Kampar sebanyak satu orang serta kasi Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar sebanyak satu orang, karena populasi banyak, maka peneliti hanya mengambil setengah dari populasi untuk dijadikan sampel³² yaitu 10 orang peternak, untuk warga peneliti hanya mengambil 10% yaitu 115 KK, sedangkan untuk kepala dinas peternakan Kabupaten Kampar dan Kasi Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar, peneliti mengambil sampel 100%.³³

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020), h. 12.

³³ Lilis Rahmawati, *op. cit.*, h. 8.

TABEL
POPULASI DAN SAMPEL

NO	RESPONDEN	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE	KET
1	Kepala Bagian Peternakan Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%	Wawa- ncara
2	Kasi Bhabinkamtibmas Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%	Wawa- ncara
3.	Peternak	15 Orang	2 Orang	10%	Wawa- ncara
4	Masyarakat yang Terkena dampak hewan ternak berkeliraran	1.150 KK	3 Orang	10%	Wawa- ncara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Yang diperoleh dari berbagai sumber. Dan data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, bahasa ataupun symbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Tetapi Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti ini berasal dari tiga sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.³⁴ Data ini diambil dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵

3. Data Tersier

Data tersier yaitu, data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum,

³⁴ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiana Media, 2019), h. 129.

³⁵ Muhaimin, op. cit., h. 95.

³⁶ *Ibid.*, h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan berbagai macam Kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik penumpulan data ini penulis melakukan beberapa cara teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Nanang Martono, “observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.”³⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.³⁸

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 148.

³⁸ *Ibid.*, h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.³⁹

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, h. 139.

⁴⁰ Muhaimin, *op. cit.*, h. 107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar masih banyak kendala, belum berjalan maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan aturan tersebut terbilang masih sangat baru dan masih berada di tahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, dan banyak kendala dalam menerapkan kebijakannya yang harus diperbaiki salah satunya kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam hal menerapkan kebijakan ini, sehingga tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini, seperti kurangnya sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut. Implementasinya yang harus diperbaiki. Walaupun sudah terdapat mekanisme yang baik, namun apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kurang berjalannya peraturan tersebut. Pelaksanaan yang tidak berkelanjutan akibat adanya kurang kepedulian masyarakat dan juga peternak yang tidak melaksanakan aturan dari perda terutama di dalam pasal 5 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menyebabkan tidak terlaksananya pasal 5 ayat (1) ini adalah sebagai berikut :

- a. Sektor, sektor yang cukup penting di dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
- b. Komunikasi, belum maksimalnya komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana, peternak maupun masyarakat yang belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
- c. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam mengimplementasikan perda serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam perda tersebut, namun implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaannya.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat.
- f. Kurangnya ketegasan penegak hukum.
- g. Kurangnya sosialisasi. dan
- h. Faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan agar Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang



Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten kampar melalui instansi yang terkait dengan perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi perda no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar harus menyediakan kawasan khusus atau lahan kosong untuk pelepasan ternak di setiap Kecamatan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi tim penertiban.
4. Mengadakan spanduk atau papan pengumuman daerah dilarang bagi ternak untuk berkeliaran.
5. Diharapkan kepada penilik hewan ternak agar lebih memelihara ternaknya agar tidak mengganggu ketentraman umum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.
6. Diharapkan kepada pemerintah Desa Gading Permai untuk lebih tegas dan selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan kepada masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk masyarakat membiarkan hewan ternaknya dilepas dan berkeliaran yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, Indonesia : Syiah Kuala University Press, 2023.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012.
- Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, Jakarta Timur : UNJ Press, 2020.
- Bambang Sunggono, *Kebijakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Elis Juariah, *Dasar-Dasar Peternakan*, Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah : Kementrian Pendidikan, 2013.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Kuningan : Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, Sumatera Utara: CV. Manhaji, 2014.
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- M. Samad Sosroamidjoyo, *Peternakan Umum*, Jakarta : Yagasuna, 1987.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ni'matul Huda, *Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : CV. Hikam Media Utama, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Nurul Qamar, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar : CV. Social Politic Genius, 2020.

Nuryadi, *Ilmu Reproduksi Ternak*, Malang : UB Press, 2013.

Yendraliza dkk, *Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2017.

B. Jurnal

Aristo Evandy A. Barlian, “Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum” Volume 10., No. 4., (2016).

Djatismiko Pinardi, “Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah lingkungan”, Volume 7., No 2., (2019).

Lalu Wira Agung Mulajati “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa” .

Lilis Rahmawati, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020) .

Mahmud, “Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak”, Volume 1., No. 2., (2022).

Mohammad Reza “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”. Volume 4., No. 6., (2016).

Rizqi Ramdoni, “Implementasi pasal 40 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan perspektif fiqh siyasah” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Sajipto Rahardjo “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan” Volume 15., NO. 2., (2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak.

D. Artikel

Kominfo Kabupaten Kampar, “ Sejarah Kabupaten Kampar”, artikel dari <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara Penelitian di Desa Gading Permai

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar ?, h.35
2. Bagaimana menurut Bhabinkamtibmas tentang yang harus dilakukan supaya Peraturan Daerah terlaksana dengan baik ?, h.36
3. Sanksi apa saja yang di dapatkan peternak apabila membiarkan ternaknya berkeliaran ?, h.39
4. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar ?, h.41
5. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah ?,h.44
6. Apakah dari kecamatan pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai Peraturan Daerah tersebut ?, h.45
7. menurut bapak ibuk solusi apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar ?, h.46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Foto Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Kapolsek Kecamatan Kampar



Wawancara Bersama Dengan Warga Desa Gading Permai



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepisi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA GADING** Kecamatan **KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Deswita Gunawan
 NIM : 12020726912
 Program Studi : Ilmu Hukum

ah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

ekretaris
Basir, S.H., M.H.

enguji 1
Syafrinali, S.H., M.A.

enguji 2
Dr. Helmi Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 2002121 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Ur. 04/F.I/PP.01.1/5607/2024

Pering

-

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Abu Samah, MH (Pemb I Materi)
2. Basyir, SHL., MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DESWITA GUNAWAN
NIM	12020726912
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Agustus 2024 – 12 Februari 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tempat:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Urut : 04/F.I/PP.00.9/5608/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Polsek Kampar Kiri Hilir
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DESWITA GUNAWAN
NIM : 12020726912
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Polsek Kampar Kiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501-1 005

Terdusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 RESOR KAMPAR
 SEKTOR KAMPAR KIRI HILIR
 Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM. 32

Sungai Pagar, 17 Juli 2024

Nomor : B / 52 / VII / 2024
 Klasifikasi : Biasa
 Lembaran : -
 Perihal : Balasan Surat Izin Riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

di

Tempat

Rujukan :

Surat Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5608/2023 tentang Permohonan Izin Riset Pada Tanggal 10 Juni 2024.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : DESWITA GUNAWAN
 NIM : 12020726912
 Jurusan : ILMU HUKUM S1
 Judul skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR.

Demikian untuk menjadi Maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KAMPAR KIRI HILIR



(Signature)
 IRWAN FIKRI, S.Sos

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73080384

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- a. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
 Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan
 (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan
 software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- Nama Mahasiswa : DESWITA GUNAWAN
- NIM : 12020726912
- Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN
 PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA
 GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR
- Tanggal Uji Turnitin : 24 September 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 26 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 September 2024
 Ketua Prodi.



Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
 NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.